

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
NOMOR 11/HK.01.01/K.KR-07/12/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, termasuk pengawasan atas pemuktahiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- b. Bahwa dalam rangka pengawasan pemuktahiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam memerlukan pengguna yang dapat mengakses dan memantau sistem tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penunjukan Pengguna Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Bawaslu Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

- 3. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;
- 4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5. Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- 6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
- 7. Surat KPU Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui SIPOl Semester II Tahun 2025.
- 8. Surat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 154/PM.00.01/K.KR/12/2025 perihal Pembuatan Akun Viewer Bawaslu Kabupaten/Kota Pada Aplikasi SIPOl

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI POLITIK (SIPOl) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM.

KESATU : Menunjuk nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengguna (Viewer) Sistem Informasi Partai Politik (SIPOl) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam untuk jangka waktu sesuai dengan kebutuhan operasional pengawasan pemuktahiran data partai politik:

No	Nama	NIPPK	Jabatan
1	Rezika Jeferni,S.SI	199101122025212040	Penata Kelola Pengawasan Pemilu
2	Roby	199312052025211060	Pengadministrasi Perkantoran

- KEDUA : Pengguna Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab untuk:
- Memastikan keamanan dan kerahasiaan data akses masuk (username dan password) Sistem Informasi Partai Politik (SIPO);
 - Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaporkan setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian data partai politik kepada Ketua Bawaslu Kota Batam;
 - Memberikan informasi akurat dan tepat waktu kepada Ketua Bawaslu Kota Batam terkait status pemutakhiran data partai politik di wilayah Kota Batam.
- KETIGA : Pengguna Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam dilarang untuk:
- Membagikan akun dan data akses SIPO kepada pihak lain yang tidak berwenang;
 - Menggunakan akun SIPO untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain di luar tugas yang ditunjuk;
 - Melakukan manipulasi atau pengubahan data dalam sistem SIPO tanpa otorisasi yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Batam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam,
Pada tanggal 16 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kota Batam,



Antonius Itoloha Gaho

